

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi, namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi *online*.

Kajian para antropolog mencatat bahwa prostitusi merupakan fakta yang tidak dapat dielakkan, karena adanya pembagian dan aktivitas prostitusi bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah muncul dari masyarakat primitif. Pemerintah harus turut serta memberikan perlindungan kepada anak-anak yang tumbuh di era teknologi digital ini, khususnya terkait Pendidikan.¹

Perubahan bentuk kejahatan tradisional berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maupun perluasan dari pengguna internet, dan penculikan dan pemerkosaan yang merupakan kejahatan tradisional, yang forum perkenalannya kini melalui jejaring sosial. Prostitusi melalui jejaring sosial

¹H Kondar Siregar, Model Pengaturan Hukum. Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 21:23, <https://books.google.co.id/books?id=gDUKzQEACAAJ&dq=peraturan+hukum+tentang+pencegahan+tindakan+prostitusi>

juga merupakan perubahan transaksi seks secara tradisional dan perluasan dari fasilitas chatting, info yang beredar di situs-situs kencan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

KUHP Pasal 297 perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 506 KUHP barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Proses peradilan anak menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 1 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, dan prosesnya berbeda dengan proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Setiap peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak yang tentunya sangat berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat berbagai kategori mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak. Adanya perbedaan batasan usia dari tiap peraturan perundang-undangan, maka terkadang hakim mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan, atau juga keputusan yang ditetapkan oleh hakim menuai pro kontra. Telah jelas yang dikatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 16 tahun, sehingga sangat jelas bahwa pertimbangan dan keputusan hakim di pengadilan menimbulkan tanda tanya.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Seiring dengan semakin merambahnya penggunaan internet di Indonesia, aktivitas prostitusi juga mengalami perkembangan, para pelaku mulai menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *instagram*. Awalnya di

gunakan untuk pertemanan, kini di gunakan untuk memasarkan transaksi elektronik atau transaksi seks, pemanfaatan internet untuk transaksi seks, atau paling tidak mempromosikan diri pada pekerja seks komersial (PSK). Prostitusi *online* di gunakan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. maka dari itu praktik prostitusi *online* ini sering di gunakan sebagai sarana memperdagangkan perempuan. Ini artinya, penjahat telah melirik teknologi informasi untuk menjalankan kejahatannya. Modus kejahatan transaksi seks lewat internet, menambah deret modus-modus kejahatan internet yang terjadi di tanah air.

Kasus muchikari prostitusi online melalui aplikasi *whatsapp* juga terjadi di kota Manado, Senin 3 Februari 2020. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus prostitusi yang terjadi. pihak Polda Sulawesi Utara mendapat laporan dari salah satu orangtua korban, bahwa salah satu penginapan yang ada di Wanea kota Manado, ada sekelompok anak muda yang menginap di penginapan berinisial GL. Dari hasil penyelidikan, Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Jules Abraham Abast membenarkan bahwa sekelompok anak muda yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 7 orang perempuan masih di bawah umur.

Telah jelas yang dikatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 16 tahun, sehingga sangat jelas bahwa pertimbangan dan keputusan hakim di pengadilan menimbulkan tanda tanya. Berdasarkan latar belakang di atas,

penulis tertarik untuk meneliti tentang Peradilan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Prostitusi Online.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana prostitusi online?
2. Bagaimana proses peradilan bagi anak yang melakukan tindak pidana kejahatan prostitusi online?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan prostitusi *online* menurut undang-undang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui proses peradilan pidana anak, dalam menangani masalah kasus terhadap anak yang melakukan tindak pidana prostitusi *online*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemikiran di bidang hukum pada umumnya di bidang hukum pidana khususnya.
2. Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan dalam bidang hukum.

